



PUTUSAN
Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Akadir bin Rahmat alm;**
2. Tempat lahir : Jaya Loka (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Akadir bin Rahmat alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Riki, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Saung Nago Rt.06 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2021 Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKADIR Bin RAHMAT (Alm)** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh **AKADIR Bin RAHMAT (Alm)** dalam Ketiga **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKADIR Bin RAHMAT (Alm)** dengan pidana penjara selama, **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,060 gram;**Dirampas Untuk Dimusnakan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa "**AKADIR Bin RAHMAT (Alm)**", pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Batu Gajah, Kec. Muara Rupit, Kab. Muratara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa mendatangi sdr. Hafis (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/50/VI/2021/Res Narkoba) di Desa Batu Gajah, Kec. Muara Rupit, Kab. Muratara untuk membeli 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis shabu kepada sdr. Hafis DPO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali di sekitar wilayah kecamatan megang sakti, lalu setelah berhasil membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Hafis (DPO) terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di atas ventilasi rumah kost terdakwa yang berada di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 saksi Rastra Kelana Bin Suryadi, saksi Deli Susanto Bin Amir Hasan dan saksi M. Oka Nusa Sakti Bin Rusdi Teguh yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, lalu berbekal informasi masyarakat tersebut saksi Rastra, saksi Deli dan saksi M. Oka langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di pinggir jalan di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa, saksi Rastra, saksi Deli dan saksi M. Oka meminta terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa langsung menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa yang berada di atas ventilasi rumah kost terdakwa di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas dan setelah dilakukan penggeledahan di ventilasi rumah kost tersebut ditemukan 1



(satu) bungkus kota rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,060 gram selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2099/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan
3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm)**;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm) Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sebanyak 0,045 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik;

- Perbuatan terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa "**AKADIR Bin RAHMAT (Alm)**", pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi Rastra Kelana Bin Suryadi, saksi Deli Susanto Bin Amir Hasan dan saksi M. Oka Nusa Sakti Bin Rusdi Teguh yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, lalu berbekal informasi masyarakat tersebut saksi Rastra, saksi Deli dan saksi M. Oka langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di pinggir jalan di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa, saksi Rastra, saksi Deli dan saksi M. Oka meminta terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa langsung menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang berada di atas ventilasi rumah kost terdakwa di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas dan setelah dilakukan penggeledahan di ventilasi rumah kost tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kota rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,060 gram selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. --
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2099/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan
3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg



berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm)**.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm) Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa barang bukti sebanyak 0,045 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik;
- Perbuatan terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa "**AKADIR Bin RAHMAT (Alm)**", pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis ekstasi Bagi Diri Sendiri** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Hafis (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/50/VI/2021/Res Narkoba) di Desa Batu Gajah, Kec. Muara Rupit, Kab. Muratara, lalu setelah berhasil membeli narkotika jenis shabu terdakwa pulang menuju ke rumah kost terdakwa di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, kemudian sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost tersebut terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu yang terdakwa beli tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa menyimpan sisa narkoba di atas ventilasi kamar kost terdakwa dan pergi keluar kamar kost tepatnya di pinggir jalan desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas;

- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah saksi Rastra Kelana Bin Suryadi, saksi Deli Susanto Bin Amir Hasan dan saksi M. Oka Nusa Sakti Bin Rusdi Teguh yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa, saksi Rastra, saksi Deli dan saksi M. Oka meminta terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa langsung menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang berada di atas ventilasi rumah kost terdakwa di desa Megang sakti V, kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas dan setelah dilakukan pengeledahan di ventilasi rumah kost tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kota rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,060 gram selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2099/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan
3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan segel barang bukti berisikan 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 ml yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm)**.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg



Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan segel barang bukti berisikan 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 ml yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm) Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sebanyak 0,045 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik serta barang bukti urine habis untuk pemeriksaan;

- Perbuatan terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum **Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rastra Kelana bin Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ada 1 (satu) tim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ada informasi dari informan Saksi dan tim bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 jam 17.30 WIB di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu, dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Informan Saksi dan tim;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan tim menuju lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa Saksi dan tim menangkap Terdakwa dikarenakan ciri-ciri yang diberikan informan Saksi dan tim sama dengan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu ditemukan di kusen pintu kosan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Hafis (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu itu Terdakwa beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dijualnya lagi dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB, saat itu Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyalagunakan narkoba jenis sabu, setelah Saksi dan tim mendapatkan ciri – ciri orang tersebut Saksi dan tim langsung mengeledah Terdakwa, tetapi saat itu Saksi dan tim tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung menuju kosan Terdakwa yang berada di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, dan disana Saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang didalamnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di kusen pintu kosan teman Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering menyagunakan narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) tim;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Deli Susanto bin Amir Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ada 1 (satu) tim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ada informasi dari informan Saksi dan tim bahwa akan ada transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 jam 17.30 WIB di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Informan Saksi dan tim;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan tim menuju lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa Saksi dan tim menangkap Terdakwa dikarenakan ciri-ciri yang diberikan informan Saksi dan tim sama dengan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu ditemukan di kusen pintu kosan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Hafis (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu itu Terdakwa beli dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijualnya lagi dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa penangkapan terdakwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB, saat itu Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyalagunakan narkoba jenis sabu, setelah Saksi dan tim mendapatkan ciri – ciri orang tersebut Saksi dan tim langsung mengeledah Terdakwa, tetapi saat itu Saksi dan tim tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung menuju kosan Terdakwa yang berada di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, dan disana Saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di kusen pintu kosan teman Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang sendirian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) tim;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 jam 17.30 WIB di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Gandhi (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gandhi (DPO) sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 5.65 (lima koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan Gandhi (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut buat Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli narkoba dengan Gandhi (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa sedang memaketkan sabu yang Terdakwa beli dengan Gandhi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan : - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor setelah ditimbang adalah bruto 0,18 (nol koma delapan belas);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2099/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan
 3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan segel barang bukti berisikan 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 ml yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm)**.

Kesimpulan :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan segel barang bukti berisikan 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 ml yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm) Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 jam 17.30 WIB di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa ditangkap oleh Rastra Kelana bin Suryadi dan Deli Susanto bin Amir Hasan beserta tim yang merupakan anggota Polisi Polres Musi Rawas dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram Positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2099/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan segel barang bukti berisikan 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 ml yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm) Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB, saat itu Rasta Kelana bin Suryadi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalgunakan narkotika jenis sahu, setelah Rasta Kelana bin Suryadi dan tim mendapatkan ciri – ciri orang tersebut Rasta Kelana bin Suryadi dan tim langsung mengeledah Terdakwa, tetapi saat itu Rasta Kelana bin Suryadi dan tim tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Rasta Kelana bin Suryadi dan tim langsung menuju kosan Terdakwa yang berada di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, dan disana Rasta Kelana bin Suryadi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di kusen pintu kosan teman Terdakwa;

- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika yang ditemukan saat penangkapan dan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2099/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan segel barang bukti berisikan 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 ml (barang bukti habis untuk pemeriksaan), seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Akadir bin Rahmat alm** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat di atas. Adapun setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan identitas Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 jam 17.30 WIB di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Terdakwa ditangkap oleh Rastra Kelana bin Suryadi dan Deli Susanto bin Amir Hasan beserta tim yang merupakan anggota Polisi Polres Musi Rawas dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram Positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2099/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan segel barang bukti berisikan 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 ml yang disita dari **AKADIR Bin RAHMAT (Alm) Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB, saat itu Rasta Kelana bin Suryadi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyalagunakan narkotika jenis sahu, setelah Rasta Kelana bin Suryadi dan tim mendapatkan ciri – ciri orang tersebut Rasta Kelana bin Suryadi dan tim langsung mengeledah Terdakwa, tetapi saat itu Rasta Kelana bin Suryadi dan tim tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Rasta Kelana bin Suryadi dan tim langsung menuju kosan Terdakwa yang berada di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, dan disana Rasta Kelana bin Suryadi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di kusen pintu kosan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika yang ditemukan saat penangkapan dan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2099/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan segel barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berisikan 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 ml (barang bukti habis untuk pemeriksaan), seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika dan berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri dan dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, disamping itu tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika tersebut namun justru sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akadir bin Rahmat alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,060 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Faisal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizal Firmansyah, S.H, M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Firmansyah, S.H, M.H.

Faisal, S.H., M.H

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)